# PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

(Skripsi)

# Oleh

# **Madian Azhar**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018

### **ABSTRACT**

# THE IMPLEMENTATION RULE OF TULANG BAWANG BARAT REGENT NUMBER 24/2016 ABOUT EDUCATIONAL PROGRAM AID

 $\mathbf{B}\mathbf{y}$ 

#### **Madian Azhar**

Nowadays, the education condition in Tulang Bawang Barat regency is certainly far from expectations. There were many high school graduates who can not continue their education. The main reason was the education fees. According to Central Statistics agency (BPS) which published in 2014/2015, the amount of SMA / SMK / MA Students in Tubaba Regency were 4032 students but only 3.56% students could continue their education to university. Therefore, rule of Tulang Bawang Barat regent number 24/2016 about educational program aid was published in order to make the students can continue their education to state university. Based on the research result done by education agency, there has been three batches. There were 34 students in first batch in 2015, there were 40 students in second batch in 2016 and there were 39 students in third batch in 2017.

The aims of this study were to find out how the rule of Tulang Bawang Barat regent number 24/2016 about educational program aid implemented and to find out what were the obstacles while implementing the rule Tulang Bawang Barat regent number 24/2016 about educational program aid.

The implementation rule of Tulang Bawang Barat regent has been done well. Although some respondents stated that there were still obstacles in its implementation. The obstacles was due to the fact that local government institutions delayed the distributionts educational aid, especially the housing funds.

The local government of Tulang Bawang Barat Regency should prioritize the funds related to the implementation of the education program aid which was aimed to smooth the implementation of education program aid its self.

Keywords: Implementation, Rule of Tulang Bawang Barat regent 24/2016 about education program aid.

### **ABSTRAK**

# PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

# Oleh Madian Azhar

Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini tentu masih jauh dari harapan, banyak lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Alasan utamanya adalah biaya/dana pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat (BPS) yang dipublikasi pada tahun 2014/2015 jumlah Siswa SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Tubaba sebanyak 4032 siswa namun hanya 3,56 % saja yang dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan, untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pendidikan untuk saat ini sudah memiliki tiga angkatan, angkatan pertama tahun 2015 berjumlah 34 orang, kedua tahun 2016 berjumlah 40 orang dan angkatan ketiga tahun 2017 berjumlah 39 orang.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan dan faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendikan sudah terlaksana dengan baik. Meskipun dalam pengakuan beberapa mahasiswa yang menjadi responden pada saat penelitian, mengatakan bahwa masih ada beberapa faktor penghambat. Faktor penghambatnya dikarenakan secara umum di sejumlah instansi Pemerintah Daerah banyak terjadi keterlambatan dalam memberikan bantuan pendidikan, faktor yang sering terjadi ialah keterlambatan pencairan dana khususnya dana tempat tinggal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih mengutamakan dana-dana yang berhubungan dengan terlaksananya Program Bantuan Pendidikan yang bertujuan untuk kelancaran dalam Pelakasanaan Program Bantuan Pendidikan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan.

# PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

# Oleh

# **Madian Azhar**

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018 Judul Skripsi

: PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TULANG

**BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016** 

TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN

Nama Mahasiswa

: Madian Azhar

No. Pokok Mahasiswa: 1412011237

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum

# MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

**Upik Hamidah, S.H., M.H.**NIP 19600606 198703 2 012

Ati Yuniati, S.H., M.H. NIP 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

# **MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Upik Hamidah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Ati Yuniati, S.H., M.H.

Penguji Utama : Charles Jackson, S.H., M.H.

Armen Yasir, S.H., M.Hum. NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2018

### RIWAYAT HIDUP



Penilis dilahirkan di Way Isem pada tanggal 09 Oktober 1996, anak dari pasangan Bapak Dirmansyah dan Ibu Yentina. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan

pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Way Isem pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'Arif Almunawaroh Dayamurni dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung dengan mengikuti Bidikmisi dan tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

Penulis sangat meyakini bahwa pengembangan diri sebagai manusia harus dicari dan dikembangkan sehingga menjadi sebuah pengalaman dalam hidup kita dimasa depan. Penulis, banyak mendapatkan hal-hal yang baru serta bermanfaat dalam menjalani proses sebagai seorang mahasiswa yang aktif dibeberapa lembaga organisasi kampus/non kampus, antara lain:

- 1. Forum Komunikasi Bidikmisi HUKUM UNILA 2014
- 2. Kepala Biri Hubungan Luar UKM- Komunitas Integritas UNILA 2016
- 3. Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI)
- 4. Anggota Lampung Cerdas 2016

Pada tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cempaka

Putih Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah.

# **MOTTO**

"Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat"

{QS. Baqorah, 214}

"Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(Al-Baqorah, 154)

"Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib Sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada Pada diri mereka sendiri"

(Ar-ra'd, 11)

"lakukan sesuatu yang baik hari ini, Yakini esok hari akan mendapatkan yang terbaik"

(Madian Azhar)

### **PERSEMBAHAN**

### Bismillahirahmanirrahiim

# Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:

# "Ayahanda dan Ibunda tercinta"

yang telah mempersembahkan arti kehidupan melalui jerih payah, peluh keringat, rintihan, nasehat dalam proses hidup yang cukup panjang.. serta selalu memberikan curatan kasih sayang, dukungan, dan doa serta restu yang tiada hentinya hingga sekarang dan sampai nanti .

# "kakak dan adikku"

Syaifulloh S.I.P dan Wilda Yanti Terima kasih atas curahan kasih sayang dan bantuan yang telah kalian berikan.

Seluruh **keluarga besarku** dan sahabat terbaik yang selalu memberi warna dan pelajaran padaku, dari yang mengajarkanku arti hidup sampai membantu dalam proses penyusunan karya yang sederhana ini

Kepada **Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku**, Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

"ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG"
"Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman"

#### **SANWACANA**

Puji Syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayaah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H. selaku pembimbing satu, atas kebaikan yang sangat luar biasa, banyak membantu, meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
- 2. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H. selaku pembimbing dua yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skrisi ini. Terimakasih atas semangat dan motivasi sehingga penilis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
- 3. Bapak S. Charles Jackson, S.H.,M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini:
- 4. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skrisi ini;

- 5. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas segala kebaikan yang luar biasa telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan semangat, banyak kemudahan dan motivasi kepadaa penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
- 6. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
- 7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
- 8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Administrasi Negara atas ilmu yang telah diberikan, masukan dan motivasinya dalam penyelesaian skrisi ini;
- 9. Seluruh Karyawan Gedung D, Ses Yenti, Babe Sutris, Om Yani, Kiyai Jack, Kang Rohani, Abang Noval untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, motivasi dalam penulisan skripsi ini, serta kemudahan dalam membantu urusan administrasi penulis;
- Ayah dan Ibu dan Keluarga Besar yang menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
- 11. Kakak dan Adikku, Syaifulloh dan Wilda Yanti yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat menyelesaikan studi dan terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.
- 12. Sahabat-sahabat Perjuangan Forum Silaturahmi Studi Islam yang selanjutnya disingkat FOSSI yang telah membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik.

- 13. Sahabat-sahabat perjuangan Bidikmisi angkatan 2014 untuk Hardinal, Rado, Iman, Eka, Cici, Dewi, Ayu, Imam, Yoga, Sariani, Supri, Arliwaman, Audy, Ayu Purbasari, Elsaday, Intan, Nadya, Haidir, dan Silmi terimakasih telah menemani dan membantu selama perjuangan ini. Dan saya berdoa semoga kita semua bisa melanjutkan S2 dan mendapatkan Beasiswa Bidikmisi lagi.
- 14. Sahabat-sahabat pejuang tetew yang menemani perjalanan perjuangan ini, baik dalam studi maupun karir saya, sebenarnya saya bingung nulis nama siapa yang duluan tapi yang pasti diurutan beberapa tetap sama dihati saya, untuk Kurniawan, Taufik, Hardinal, Rado, Zul, Samuel, Sendy terimakasih sudah mau menjadi tempat saya curhat dan tempat saya bertukar pikiran selama ini, terimakasih juga sudah mendukung serta membantu saya dalam seminar hingga penyusunan skripsi ini. Ingat!!! Silaturahmi kita akan terus tetap terjalin dalam acara jalinan kasih.
- 15. Tim Usaha Keripik.Madir (Syaifulloh, Dian, Indah, Marisa, Tiara, Ninik, Rina, Wawan, Fikri, Eliyas, Mela, Aprida, Novi, Selvina, Fifi, Alin) Terimakasih iya atas partisipasi, dukungan serta motivasinya baik langsung maupun tidak langsung sehingga sekripsi ini dapat selesai dengan baik.
- 16. Tim Lembaga Lampung Cerdas ( Ahmad Nashirin, S.Ei, Syaifulloh S.I.P, Restiani Damayanti, S.I.P, Ade Eka Safitri, S.Pd) Terimakasih iya atas partisipasi, dukungan serta motivasinya baik langsung maupun tidak langsung sehingga sekripsi ini dapat selesai dengan baik, sertatetap semangat dan komitmen ya, supaya lembaga yang kita bangun ini bisa besar, sukses dan di akui dunia.

17. Teman-teman KKN (Alvin, Diah, Yollan, Restu, Roni, Wanderi) ingat kita

dipertemukan bukan karena kebetulan, tetapi kita dipertemukan karena perjuangan,

terimakasih ya atas kebersamaan kita selama ini, tetap jaga silaturahmi ya,

meskipun saya yang sering sulit untuk bersama kalian.

18. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis

mengucapkan terimaa kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan

skripsi ini.

19. Almamaterku tercinta dan Keluarga Besar HIMA HAN beserta seluruh mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menjadi saksi bisu dari sebuah

perjalanan penulis sehingga menuntunku menjadi seorang yang lebih baik serta

semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis

mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akaan tetapi sedikit harapan semoga skripsi

yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Bandar Lampung, 30 Mei 2018

Penulis

Madian Azhar

# **DAFTAR ISI**

На	ılaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Kebijakan Publik	7
2.1.1 Kebijakan Publik	7
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik	7
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan	9
2.1.4 Ciri-ciri Kebijakan Publik	10
2.2 Pemerintahan Daerah	11
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	11
2.2.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah	12
2.2.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah	14
2.3 Pelaksanaan	19
2.4 Konsep Pendidikan dan Motivasi untuk Melanjutkan Pendidikan	20
2.4.1 Pendidikan	20
2.4.2 Motivasi untuk Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	21
2.4.3 Program Bantuan Pendidikan	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	29
3.1.1. Pendekatan Normatif	29
3.1.2. Pendekatan Empiris	29
3.2 Sumber Data	30

	3.2.1. Data Primer	30
	3.2.2. Data Sekunder	32
3.3	Metode Pengumpulan Data	32
	Metode Pengolahan Data	34
	Analisis Data	34
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	Sejarah, Tujuan dan Sasaran Program Bantuan Pendidikan	35
	4.1.1. Sejarah Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan	35
	4.1.2. Tujuan dan Sasaran Program Bantuan Pendidikan	42
4.2.	. Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan	43
	4.2.1. Ruang Lingkup Program Bantuan Pendidikan	44
	4.2.2. Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan	46
	4.2.3. Kewajiban dan Hak Perguruan Tinggi dalam Pelaksanaan Program	
	Bantuan Pendidikan	47
	4.2.4. Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program	1
	Bantua Pendidikan	47
	4.2.5. Kewajiban, Hak dan Sanksi Penerima Program Bantuan Pend	48
	4.2.6. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program	
	Bantuan Pendidikan	50
4.3.	. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan	51
<b>V</b> . 1	PENUTUP	
	. Kesimpulan	53
	Saran	53
DA	FTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

### **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### I.1 Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat (SDM) yang berkualitas.<sup>2</sup> Di era globalisasi, pendidikan nasional sekurang-kurangnya akan menghadapi empat tantangan besar yaitu : (1) tantangan dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. (2) tantangan untuk melakukan pengkajian secara *komprehensif* dan mendalam terhadap terjadinya transformasi perubahan struktur masyarakat yang cakupannya pada tuntutan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), (3) tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. Yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan

<sup>2</sup> Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Askara, 2008. hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2006. hlm 2

Iilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). (4) munculnya kolonialisme baru dibidang IPTEK dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik dalam bentuk informasi dan teknologi.<sup>3</sup>

Pendidikan merupakan investasi panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat satu atau dua tahun, tetapi jauh kedepan sebagai suatu investasi produktif, mestinya pembangunan pendidik harus menghitungkan dua konsep utama, yaitu biaya (cost) dan manfaat (benefit) pendidikan. Berkaitan dengan biaya pendidikan ini, menurut Ace Suryadi terdapat empat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu : (1) besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan (revenue); (2) aspek keadilan dalam pendayagunaan anggaran; (3) aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran; dan (4) anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan analisis situasi banyak pemuda tamatan SMA di Tulang Bawang Barat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan merupakan salah satu sarana mobilitas sosial, dan pendidikan merupakan sarana individu melalukan perubahan status sosial nya dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan juga dapat menjadi sarana pemutus rantai kemisikinan, oleh karena itu diharapkan bantuan pemerintah melalui program bantuan pendidikan seorang individu akan memiliki kecakapan dan keilmuan yang di butuhkan oleh dunia kerja dengan bantuan tersebut.

Pendidikan merupakan suatu motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Seorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Indra Djatisidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, Jakarta Selatan : Paramadina, 2010, hlm 42

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka sesesorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.<sup>5</sup>

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tuba Barat) merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan pada 26 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto. Sebagai kabupaten baru, infrastruktur kabupaten ini masih terbatas. Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi warga pendatang transmigran dari daerah Jawa, Sunda dan Bali. Mata pencarian utama penduduk adalah berkebun karet, sawit dan bertani.

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah di berbagai sektor. Salah satunya, dalam dunia pendidikan. Melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan, Pemerintah Tulang Bawang Barat berupaya untuk membantu pelajar SMA/SMK/MA agar mampu melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini diharapkan akan menjadi stimulus munculnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu melanjutkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi belajar*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 160

Ruang lingkup Program Bantuan Pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi dan di terima di Perguruan Tinggi Mitra Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku, mencakup seluruh penyelenggaraan biaya pendidikan mahasiswa yang menempuh pendidikan program D-III (Diploma III) atau S-1 (Strata 1) yang dibiayai Pemerintah Daerah pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama.<sup>6</sup>

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini tentu masih jauh dari harapan, banyak lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Alasan utamanya adalah biaya. Lulusan pelajar SMA akhirnya lebih memilih bekerja merantau di kota atau bahkan menikah. Menurut data BPS pada tahun publikasi 2014/2015 jumlah Siswa SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Tubaba sebanyak 4032 namun hanya 3,56 % saja yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN"

### I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24
 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan ?

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ayat 1 Pasal 4 Peraturan BupatiTulang Bawang Barat Nomor 24 Tentang Program Bantuan Pendidikan.

2. Apakah faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan ?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016
   Tentang Program Bantuan Pendidikan.
- Penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24
   Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan.

# 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan terhadap ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan.

# 2. Dari segi praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan.
- Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Sebagai sarana rekomendasi strategi untuk dijadikan pedoman sebagai acuan dalam program bantuan pendidikan bagi pemuda.
- d. Sebagai suatu rekomendasi dan strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di singkat (SDM) dan pemerataaan pemberian bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah.

### **BAB II**

### TINJUAN PUSTAKA

# 2.1. Konsep Kebijakan Publik

# 2.1.1 Kebijakan Publik

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Dengan demikian kebijakan berarti langkah utama atau dasar terlaksananya sebuah keputusan, kebijakan mengarahkan manusia kepada suatu keputusan yang kemudian dilaksanakan oleh rakyat, dan rakyatlah yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

# 2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Friedrich Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan kebijakan tersebut diusulkan agar berguna untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>7</sup> Sehubungan dengan kebijakan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Agustino Leo, *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung: 2008, hlm. 7

Thomas R. Dye mengemukakan Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah.8

Kebijakan menurut James E. Anderson, yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.9

Sedangkan menurut Suharno istilah kebijakan akan disepadankan dengan kata policy. Istilah ini berbeda maknanya dengan kata kebijaksanaan (wisdom) maupun kebijakan (virtues). Demikian Budi Winarno dan Solichin A. Wahab sepakat bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goal) program, keputusan, undang-undang, ketentuan- ketentuan, standar, proposal dan *Grand design*. 10

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan untuk memajukan suatu daerah.

<sup>8</sup> *ibid* 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1997, hlm. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Edi Suharno, *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung, 2008, hlm. 11.

# 2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit, kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para adsministrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab, kemauan, kemampuan dan keahlian untuk dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:<sup>11</sup>

# 1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Maksud dari faktor ini adalah mendapatkan dorongan dari masyarakat luar karena melihat adanya potensi yang ada di dalam daerah tersebut.

# 2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. UNY Press, 2010, hlm 52

# 3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

# **4.** Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar. Atau dengan kata lain, pihak ketiga turut serta dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

# 5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya,orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

### 2.1.4 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:<sup>12</sup>

 Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakankebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid* hlm 22-24

direncanakan.

- 2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

### 2.2.Pemerintahan Daerah

### 2.2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Jika dilihat dari kekuasaan pemerintahan daerah otonomi, maka pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>13</sup>

- Pemerintahan dalam arti sempit yaitu pelanggaran kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
- 2. Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu pelanggaran kekuasaan eksekutif dan lesgilatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonomi.
- 3. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif., dan lain sebagainya.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

### 2.2.2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

### 1. Asas Desentralisasi

Menurut pengertiannya desentralisasi dibagi menjadi: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi). Desentralisasi teritorial berbasisikan pada wilayah, desentarlisasi fungsional pada

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, hlm. 103

tujuan-tujuan kerja tertentu sedangkan desentralisasi administratif terjadi bila pemerintah melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat pemerintah yang ada di daerah untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya desentralisasi jika dilihat dari satuan pemerintahan diartikan menjadi desentralisasi fungsional dan desentralisasi teritorial. Sedangkan dilihat dari fungsi muatan (isi pemerintahan) desentralisasi dibedakan menjadi otonomi dan tugas pembantuan.<sup>14</sup>

UU No 23 Tahun 2014 menyatakan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi, baik pembentukan daerah otonomi maupun penyerahan kewenangan dalam bidang pemerintahannya, hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat.

#### 2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat di daerah. Dalam dekonsentrasi tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan, pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*, hlm 12

pelaksanaanya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menegaskan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ walikota sebagai penggungjawab urusan pemerintahan umum.

# 3. Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

Asas otonomi daerah tercantum dalam Pasal 18 (ayat) 2 UUD 1945. Perubahan kedua menyatakan "Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# 2.2.3. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang. Sehingga substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu<sup>16</sup>.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan, Urusan pemerintahan terdiri atas:

# 1. Urusan pemerintahan absolut,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1994, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78-79

- 2. Urusan pemerintahan konkuren,
- 3. Dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangannya Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum sebaigamana dimaksud pada adalah Urusan Pemerintahn yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Sedangkan dengan "prinsip efisiensi" adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapt diperoleh. Kemudian yang dimaksud dengan "prinsip eksternalitas" dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Maka berdasarkan prinsip tersebut di atas kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya kebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kemudian yang menjadi Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 2. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam Derah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kabupaten/kota;dan/atau
- 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kebupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 5. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 6. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 7. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengan dari Daerah yang berbatasan.

Menurut Agustino Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal.<sup>17</sup>

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi:

- 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Agustino Leo, *Ibid*, hlm 1

- 3. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana.
- 5. Penanganan bidang kesehatan.
- 6. Penyelenggaraan pendidikan.
- 7. Penanggulangan masalah sosial.
- 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 10. Pengendalian lingkungan hidup.
- 11. Pelayanan pertahanan.
- 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- 14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah komleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang dikelolanya.

### 2.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan<sup>18</sup>

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
- 3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- 4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures),yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal 70

# 2.4. Konsep Pendidikan dan Motivasi untuk Melanjutkan Pendidikan

# 2.4.1. Pendidikan

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan dan berusaha meningkatkan mutu pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab II Pasal 4 sebagai berikut: "Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".dengan demikian pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi diri seseorang agar dapat menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan demikian Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan status sosial ekonomi keluarga.

Rendahnya kondisi sosial ekonomi suatu keluarga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan kognitif, intelektual dan mental anak- anaknya. Kondisi sosial ekonomi yang rendah membuat anak mereka sulit sekali memperoleh hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan dan kualitas mereka, berlainan sekali dengan keluarga yang kondisi sosial ekonominya tinggi dan terdidik, mereka mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh fasilitas dan sarana guna mengembangkan kemampuan anak-anaknya, kondisi tersebut sangat mempengaruhi hasil atau prestasi pendidikanya sehingga banyak yang tidak mampu menyelesaikan sekolah, hal

21

tersebut membuktikan bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap

penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk di dalam bidang

pendidikan.

Tujuan utama dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa hal

ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya. Pendidikan sangat

membutuhkan dorongan ekonomi, maka akan sangat sulit sekali melepaskan

pendidikan dengan faktor ekonomi. Katerkaitan inilah yang akan mendasari

hubungan kondisi sosial ekonomi dengan pendidikan. Terkait dengan ekonomi suatu

keluarga, kesadaran akan pentingnya pendidikan anak dalam keluarga tersebut layak

untuk diperhatikan. Dengan tingkat ekonomi keluarga yang bervariasi akan secara

nyata pula berpengaruh pada tingkat pendidikan yang ditempuh oleh anak. Tentunya

hal ini tak lepas dari pola pikir orang tua, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan

gaya hidup.

2.4.2. Motivasi untuk Melanjutkan ke Perguruan Tinggi

1. Pengertian motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi

Menurut Handoko "Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna

mencapai suatu tujuan." <sup>19</sup> Motivasi menurut Purwanto juga berpendapat bahwa,

"Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku

seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga

<sup>19</sup> Handoko T Hani, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen,

Yogyakarta: Swasta BPFE, 2012,hlm 77

\_

mencapai hasil atau tujuan tertentu". 20 Menurut Sardiman dalam kegiatan belajar pengertian motivasi adalah, "Keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai."21 Adapun menurut Hamzah "Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa- siswa yang sedang belajar untuk megadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung."<sup>22</sup> Adanya minat dalam diri individu akan menimbulkan keinginan untuk terlibat dalam aktivitas atau kegiatan yang diminatinya. Menurut Arif Rohman "Dalam hal studi di Perguruan Tinggi, minat adalah minat untuk menyediakan waktu, tenaga, usaha untuk menyerap dan menyaturagakan informasi, pengetahuan dan kecakapan yang kita terima lewat berbagai cara."<sup>23</sup> Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang meliputi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta termasuk Universitas Terbuka. Perguruan Tinggi menurut Kepmendikbud No. 0186/P/1984 adalah<sup>24</sup>:

"Perguruan Tinggi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademis dan atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Purwanto, M Ngalim, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Rosdakarya, 2010, hlm 71

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 73

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hamzah, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 9

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Rohman Arif, *Memahami Pendidikan Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009. hlm24

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ihsan Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,hlm 23

dan meningkatkan kesejahteraan manusia."

Menurut Hamzah indikator motivasi motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>25</sup>:

- 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
- 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
- 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.
- 4. Adanya penghargaan dalam belajar.
- 5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.
- 6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif.

Dengan demikian minat melanjutkan ke Perguruan Tinggi adalah kecenderungan atau keinginan siswa untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yang disertai perasaan senang. Perasaan senang dapat menambah semangat serta menguatkan minat siswa untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Siswa yang memiliki minat melanjutkan ke Perguruan Tinggi akan memberikan perhatian yang besar pada Program Bantuan Pendidikan (Beasiswa) dengan berusaha menggali informasi mengenai Program Bantuan Pendidikan. Adanya keinginan juga menjadikan siswa cenderung berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yang diinginkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hamzah, *Ibid*, hlm 23

#### 2. Jenis-Jenis Motivasi

Menurut Slameto motivasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu<sup>26</sup>:

### 1. Motivasi Intrinsik

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Motivasi intrinsik siswa untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi meliputi, keinginan berprestasi dan keinginan mencapai cita-cita Macam – macam faktor instrinsik antara lain:

#### a. Faktor Jasmaniah

- 1. Faktor kesehatan( sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya)
- 2. Cacat tubuh (cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh seseorang.

# b. Faktor Psikologis

- 1. Intelegensi
- 2. Perhatian
- 3. Minat
- 4. Bakat
- 5. Motif
- 6. Kematangan
- 7. Kesiapan

### c. Faktor Kelelahan

- 1. Kelelahan Jasmani
- 2. Kelelahan Rohani

<sup>26</sup> Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhiny, Jakarta: Rineka Cipta. 2003, hlm 54

# 2. Motivasi Ekstrinsik (Dorongan)

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya karena adanya pengaruh dari keluarga dalam hal ini orang tua, pengaruh dari teman sekolah maupun teman bergaul. Jadi yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi (dorongan) yang berasal dari luar diri siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam penelitian ini adalah karena adanya dorongan dari orang tua atau keluarga dan dorongan dari teman, baik teman sekolah maupun teman bergaul. Macam – macam faktor ekstrinsik antara lain:

# 1. Faktor keluarga

- a. Cara orang tua mendidik
- b. Relasi antara anggota keluarga
- c. Suasana rumah
- d. Keadaan ekonomi keluarga
- e. Pengertian orang tua
- f. Latar belakang kebudayaan.

### 2. Faktor sekolah

- a. Metode mengajar
- b. Kurikulum
- c. Relasi guru dengan siswa
- d. Disiplin sekolah
- e. Alat pelajaran
- f. Waktu sekolah

- g. Standar pelajaran
- h. Keadaan gedung
- i. Metode mengajar
- j. Tugas rumah

## 3. Faktor masyarakat

- a. Kegiatan siswa dalam masyarakat
- b. Mass media
- c. Teman bergaul
- d. Bentuk kehidupan masyarakat

# 2.4.3. Program Bantuan Pendidikan

Program bantuan pendidikan merupakan pemberian bantuan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari program bantuan pendidikan ini memiliki tujuan yaitu:

- Memperluas kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat,
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang pembangunan di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan
- Pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi.

Ruang lingkup program bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang telah

lulus seleksi dan diterima di Perguruan Tinggi Mitra Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku, mencakup seluruh penyelenggaraan biaya pendidikan mahasiswa yang menempuh pendidikan program D-III (Diploma III) atau S-1 (Strara 1) yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerja sama. Dalam hal tersedianya anggaran, Pemerintah Daerah pada setiap tahun akademik dapat mengirim sejumlah mahasiswa untuk menempuh program pendidikan pada Perguruan Tinggi.

Dalam hal penyeleksian calon penerima program bantuan pendidikan, Perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima Program Bantuan Pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan. Sebelum dilakukan penyeleksian, calon maahasiswa/mahasiswi harus mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pelaksanaan Praturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 tahun 2016 tentang Program Bantuan Pendidikan ada 9 persyaratan mengikuti Program Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan / atau Kartu Keluarga;
- 2. Nilai raport semester 1 sampai dengan semester V rata-rata 7,00;
- 3. Lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja;
- 4. Bersedia menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan oleh

- Perguruan Tinggi;
- Memiliki perkembangan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) setiap semester minimal 2,75;
- 6. Indek Prestasi Komulatif (IPK) minimal merupakan dasar penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya;
- 7. Belum menikah dan tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan;
- 8. Tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila, dan moral;
- Setelah menyelesaikan pendidikan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, apabila diperlukan siap dan bersedia mengabdi di daerah.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### 3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua macam pendekatan terhadap permasalahan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

### 3.1.1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami serta menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan bupati dan dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang program Bantuan Pendidikan.

# 3.1.2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan cara menjaring informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, SMA Negeri 1 Tumijajar, dan SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah.

#### 3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder :

### 3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang mengetahui secara jelas tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 tahun 2016 tentang Program Bantuan Pendidikan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari<sup>27</sup>:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari naskah, dokumen resmi, perjanjian kerjasama dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

# 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok-pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bukan merupakan bahan hukum yang signifikan

 $^{\rm 27}$ Soerjono Soekanto, <br/> Pengantar Penelitian Hukum, 1983, Jakarta: Rineka Cipta, h<br/>lm. 52

dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikelartikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dasar hukum dalam pelaksanaan peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Program Bantuan Pendidikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).

Berdasarkan dasar hukum tersebut maka Bupati Tulang Bawang Barat Menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Pendidikan.

### 3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, perjanjian kerjasama dan sebagainya yang menunjang penelitian ini.

# 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam rangka memperoleh berbagai informasi yang akurat bagi penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara menurut Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang berjudul Metode penelitian Sosial menyatakan bahwa Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang di wawancarai disebut *interviewee*<sup>28</sup>.

Metode tersebut akan dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara terbuka agar dapat memberikan kesempatan kepada narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas.

Hal ini bertujuan memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2009 hal 24

yang belum dipahami oleh peneliti, serta untuk memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dari obyek yang akan diteliti tersebut. Proses wawancara tersebut dibantu dengan panduan wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data.

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan benar-benar berguna<sup>29</sup> melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

# 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan datum yang bersifat tertulis baik berupa dokumen, arsip, buku, buletin, perjanjian kerjasama, maupun literatur tertulis lainnya yang selaras serta mendukung penyelesaian penelitian yang akan dilakukan ini.

.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Moleong 2006 hal 173

## 3.4. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut.

- 1. Editing, yaitu suatu kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan dan kesalahan penulisan penulisan, sehingga akan mendukung proses penelitian selanjutnya. Data yang diedit dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan Lembaga atau Instansi Pemerintah, dan pihak-pihak sekolah maupun siswa/siswi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
- 2. *Interpretasi*, yaitu mendiskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian diinterpretasikan untuk kemudian dirangkum guna penyempurnaan pada bab-bab berikutnya.

## 3.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

# 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah :

- 1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan sudah terlaksana dengan baik, yang di harapkan program bantuan pendidikan dimasa yang akan datang dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut banyak dirasakan oleh para mahasiswa yang potensial tapi kurang beruntung dibidang dana pendidikan.
- 2. Faktor penghambatnya dari pelaksanaan program bantuan pendidikan ialah laporan transparansi baik dari pihak dinas maupun penerima, kontribusi yang diharapkan pihak dinas belum terlihat maksimal dari pihak penerima dikarenakan jadwal kuliah yang padat, serta pembayaran tempat tinggal penerima program bantuan pendidikan.

## 5.2. Saran

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan yakni:

- Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat CQ Dinas Pendidikan terus menggalakkan dan menganggarkannya dalam APBD setempat khususnya Program Bantuan Pendidikan secara berkesinambungan sehingga banyak para mahasiswa yang potensial tapi kurang dana dalam penyelesaian pendidikan dapat membantu dengan program bantuan pendidikan ini.
- 2. Sebaiknya faktor penghambat yang ada selama ini dapat di eliminir dengan cara memberikan pengawasan dan rasatanggung jawab akan bantuan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat, transparansi tentang hak dan kewajiban, meningkatkan rasa memiliki dan peduli terhadap Pemerintah Daerah guna mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mandiri dan sejahtera dimasa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2000

Arif, Rohman. *Memahami Pendidikan Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009

Djatisidi, Indra. Menuju Masyarakat Belajar, Jakarta Selatan : Paramadina, 2010

Djamarah, Syaiful Bahri. Psikologi belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Edi, Suharno. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung, 2008

Fuad, Ihsan. Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Hamalik, Oemar. Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Askara, 2008

Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Hani, Handoko T. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Yogyakarta : Swasta BPFE, 2012

Hamzah, Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta 1997

Leo, Agustino. Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung: 2008

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII

Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adityia Bakti.

Ngalim, Purwanto, M. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Rosdakarya, 2010

Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press, 2010

- Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhiny*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, 1983, Jakarta: Rineka Cipta
- Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2002

#### **PERATURAN**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan.

## WEBSITE

http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/16/12/28/oiw4la368-pendidikan-memutus-rantai-kemiskinan, diakses pada tanggal 03 November 2017.